



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685322 Faximile : (0291) 685625
<http://www.demakkab.go.id> email : setda@demakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 555 / 122 / 2020

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Uji Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
 - b. bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
13. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah, BUMD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kabupaten Demak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID KABUPATEN DEMAK**



Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak

Nomor : / / 2020

Tentang

Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	KONSEKUENSI		Terdapat informasi yang dikecualikan ini dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
		APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP	
1.	Laporan Hasil Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah	(1) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	Tidak
2.	Informasi pribadi dan atau informasi (rekam) medic terkait virus covid-19 terhadap orang dalam pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), suspect, pasien positif covid-19 dan mereka yang sembuh dari covid-19.	(1) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap. (2) Dapat menjadikan tekanan bagi ODP, PDP dan positif covid-19 dan keluarganya.	(1) Menjaga situasi di masyarakat dengan tidak menyebarkan hoaks atau informasi terkait ODP, PDP dan Terkontormasi positif covid-19 yang belum dapat dipastikan kebenarannya atau diakses secara ilegal. (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	Terdapat informasi yang dikecualikan ini dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku